



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 740228521230004, tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Sendal, tempat kediaman di Desa Matabura Rt/Rw 01/01, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 7402283012650002, tempat dan tanggal lahir Raha, 30 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Kopra, tempat kediaman di Desa Matabura Rt/Rw 01/01, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Una, pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amonggedo dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 11/03/III/2011 tanggal 27 Oktober 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di Desa Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe selama kurang lebih 12 tahun 1 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:

- NAMA ANAK, lahir Matabura, 13 Desember 2011 (11 tahun 10 bulan);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Bulan Maret tahun 2019 sampai dengan Bulan April tahun 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan April tahun 2023 yang kronologi kejadiannya adalah karena Tergugat dan Penggugat bertengkar secara terus menerus karena Tergugat tidak punya tanggung jawab terhadap Penggugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga dan setiap pertengkaran Tergugat selalu menggungkit bahwa Tergugat sangat berjasa Terhadap anak Penggugat, karena tidak nyaman lagi dengan hal tersebut Penggugat meninggalkan rumah, dan hingga saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah akur dengan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya;

Halaman 2 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak ada kejujuran kepada Penggugat terkait keuangan;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan April tahun 2023 Hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung di Desa Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan identitas Para Pihak di persidangan, Penggugat menyatakan mengubah identitasnya sebagai berikut

1.-----

Nama Penggugat yang semula tertulis **PENGGUGAT** menjadi **PENGGUGAT**;

2.-----

Nama Tergugat yang semula tertulis **TERGUGAT** menjadi **TERGUGAT**;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dari tanggal 08 November 2023 sampai 15 November 2023 dengan Mediator Hakim Abdul Salam, S.HI., M.H namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Hakim pada tanggal 15 November 2023 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa laporan hasil mediasi berhasil sebagian Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Penggugat;

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perihal tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Fikri Dzaki Arapi bin La Ode Maalu bahwa anak tersebut berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak Penggugat dan Tergugat dengan rincian kesepakatan sebagaimana terlampir dalam surat kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Penggugat pada Posita Nomor 1 sampai dengan posita nomor 4;
- Bahwa tidak benar pada posita angka 5 jika Tergugat tidak punya tanggung jawab terhadap Penggugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat minimal Rp. 1.000.000 perbulannya hingga bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa tidak benar pada posita angka 6 datar 1 jika Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar pada posita angka 6 datar 2 jika Tergugat tidak pernah akur dengan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya, yang benar adalah Tergugat akur dengan anak bawaan Penggugat dan tidak pernah bertengkar dengan anak Penggugat;
- Bahwa tidak benar pada posita nomor 6 datar 3 jika Tergugat tidak ada kejujuran kepada Penggugat terkait keuangannya;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, 8 dan 9;
- Bahwa terhadap posita angka 10 Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Halaman 5 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada hari yang sama yang pada pokoknya bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap menyatakan bahwa Tergugat memang tidak akur dengan anak bawaan Penggugat dari suami pertama serta Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amonggedo, Nomor 11/03/III/2011 tanggal 27 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi

SAKSI I, NAMA SAKSI I, Lahir tanggal 29 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bahari, Desa Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 6 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun Penggugat cerita kepada saksi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat jika Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta saksi juga sering melihat Penggugat marah karena nafkah;
- Bahwa selain itu setahu saksi hubungan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat tidak baik dan harmonis karena saksi sering mendapati Tergugat memarahi anak bawaan Penggugat serta anak bawaan Penggugat yang nomor dua sering cerita kepada saksi jika ia sering dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu Penggugat juga cerita kepada saksi jika Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun saksi lupa sejak kapan pastinya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Desa Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasihati agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi serta menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 7 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una



Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Tergugat membantah keterangan saksi yang menerangkan jika Tergugat tidak akur dengan anak bawaan Penggugat dari suami pertamanya;

Saksi 2 **NAMA SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Desa Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena hampir setiap hari saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar baik di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat maupun di kios depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah keuangan karena setiap kali Penggugat butuh untuk belanja keperluan sehari-hari, Tergugat tidak punya uang;
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat juga sering berselisih dan bertengkar karena masalah anak bawaan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah dapati secara langsung Tergugat berbuat jahat kepada anak bawaan Penggugat namun setahu saksi jika anak tersebut sakit, Penggugat seorang diri yang sibuk mengurus anak tersebut;

Halaman 8 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering memberitahu dan memperingati Tergugat agar merubah sifatnya namun Tergugat tidak juga menrubah sifatnya;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi serta menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Tergugat membantah keterangan saksi yang menerangkan jika hubungan Tergugat dengan anak bawaan Penggugat tidak baik;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa Tergugat meski telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis utuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Konawe, maka Pengadilan Agama Unaaha secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan **Abdul Salam, S.H.I., M.H.** Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Unaaha tanggal 15 November 2023 bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana

Halaman 10 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak bulan Maret tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah akur dengan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya dan puncaknya terjadi sekitar bulan April tahun 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal bersama setelah menikah, keturunan Penggugat dengan Tergugat

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang ditandai dengan telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2023;

Halaman 11 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang membenarkan sebagian dan membantah dalil gugatan Penggugat selebihnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, di antara fakta yang tidak dibatah di antara kedua belah pihak, sehingga quod est Pasal 311 R.Bg, pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka oleh karena pengakuan tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dengan demikian objek pengakuan tersebut dapat dikualifisir sebagai fakta hukum yang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri;

Menimbang, bahwa sesuai dari agenda jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok masalahnya bahwa apakah Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk

Halaman 12 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una



dirukunkan? dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga?

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan dalil gugatannya terhadap Tergugat pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu kesepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian lainnya oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Oleh karena itu secara materiil bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Dengan demikian, bukti P tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula, Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan

Halaman 13 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat sejak tahun 2019 jika Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan *testimonium de auditu*, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat beberapa kali mendapati Tergugat memarahi anak bawaaan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat merupakan teman dekat Penggugat mengetahui jika saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena saksi sering melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan anak bawaaan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut berdasarkan atas apa yang saksi lihat dan saksikan sendiri karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan antara

Halaman 14 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una



Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali baik melalui keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan hanya mengetahui mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* namun kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide 308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (pasal 306 RBG). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim maka hal tersebut menunjukkan bahwa dalil bantahan Tergugat adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tak henti-hentinya berusaha dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak akur dengan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya dan Tergugat juga tidak jujur kepada Penggugat terkait keuangan yang puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan April tahun 2023 sampai sekarang karena Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun Tergugat telah berupaya dan bertekad untuk tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina bersama dengan Penggugat, namun Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "antara suami isteri" dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Maret 2011 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah akur dengan anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya dan Tergugat tidak ada kejujuran kepada Penggugat terkait keuangan, perselisihan tersebut semakin memuncak yang ditandai dengan perpisahan keduanya pada bulan April tahun 2023, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah

Halaman 17 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu

Halaman 18 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang bahwa telah terjadi perdamaian mediasi berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 Juni 2023 dan kesepakatan perdamaian tertanggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan perkara perceraian kepada Majelis Hakim

Pasal 2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan mempersoalkan anak akibat dari adanya perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa jika majelis hakim mengabulkan perkara perceraian, maka Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari anak Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak akan saling menghalangi untuk bertemu dan berkomunikasi terhadap anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat akan bertanggung jawab secara berama-sama dalam segala kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan membicarakan hal-hal buruk orang tua pada anak-anak untuk menjaga psikologi anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon hasil perdamaian ini dituangkan dalam putusan

Menimbang bahwa perjanjian perdamaian berhasil sebagian tersebut tidak melanggar hukum dan dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun juga telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator dan dilaksanakan pada saat mediasi, maka para pihak dihukum untuk mematuhi isi perjanjian perdamaian berhasil sebagian tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah

Halaman 20 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang dibuat di hadapan mediator tanggal 15 November 2023;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Arwang, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 21 halaman putusan nomor 503/Pdt.G/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti,

Arwang, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)